

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tidak akan terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Tujuan utama penggunaan barang dan jasa adalah sebagai pendukung dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak hanya individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tetapi juga instansi pemerintah/BUMN/BUMD maupun swasta karena pemenuhan barang dan jasa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendukung kegiatan operasional. Aktivitas pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya yaitu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa secara transparan, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta.

Menurut Bastian (2010:263), pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Sedangkan menurut Perpres No 70 Tahun 2012, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien (dan hindari pemborosan) dalam penggunaan anggaran. Pengadaan barang dan jasa yang

baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh sektor dan merupakan instrumen dalam membangun tata kelola yang baik dan tata pemerintahan yang baik (Sutedi, 2012: 222)

Hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tahun 2016, menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yang disidik. Di Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp. 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp. 2,4 miliar. Sementara itu, daerah dengan jumlah kasus korupsi kedua adalah Sumatera Utara dengan 43 kasus. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 206,9 miliar dan nilai suap Rp. 0,5 miliar. Secara berturut-turut daerah berikutnya dengan jumlah kasus korupsi terbesar adalah Jawa Barat (32 kasus), Nusa Tenggara Timur (30 kasus), Jawa Tengah (28 kasus), dan Riau (22 kasus).

Dalam kurun waktu tahun 2015, Kabupaten Pamekasan menempati peringkat ketiga se-Jawa Timur dalam urusan tindak pidana korupsi. Kejari Pamekasan telah menangani 4 penyelidikan, 12 penyidikan, 10 penuntutan dan 6 eksekusi dari 6 perkara korupsi yang ditangani.

Riset dari Buehler (2012), mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dan merujuk data *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dari 560 kasus korupsi sepanjang 2013 dengan angka kerugian negara sebesar Rp 7,3 triliun rupiah, 40,7% (228 kasus) merupakan kasus yang berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari 1.271 tersangka, sekitar 47,6% (605 orang) merupakan tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa. Fakta lain,

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK (2014), penanganan berdasarkan jenis perkara menunjukkan dari 58 perkara korupsi sepanjang 2014, 15 diantaranya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *on line* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat (Sutedi 2012: 253).

Saat ini pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dianggap penting karena instrument dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antara pihak yang berkepentingan yaitu panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa atau rekanan dalam proses lelang. Pada metode konvensional, para pihak tersebut saling bertemu dan bertatap muka untuk mengikuti prosedur lelang yang telah ditentukan panitia pengadaan. Pertemuan antara pihak-pihak tersebut cenderung memberikan peluang dan kesempatan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga muncul berbagai tindakan *fraud* di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa (Faisol, 2014). Jasin et al (2007), mengungkapkan bahwa tatap muka akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan

menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyusunan ataupun kesempatan-kesempatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Udoyono (2012), menegaskan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrument untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Selain itu Andriyani (2012), juga menyatakan penerapan *e-procurement* di berbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang. Yang tak kalah penting, penerapan *e-procurement* secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Pada dasarnya, tujuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) menurut Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 yaitu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Sedangkan menurut Sutedi (2012:258), tujuan *e-procurement* adalah untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendors*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses. Secara umum tujuan *e-procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia barang dan jasa.

Kendati *e-procurement* menggunakan internet sebagai instrument bantu, namun bukan berarti lahirnya kesepakatan antara panitia pengadaan dengan peserta penyedia barang dan jasa terjadi dalam internet sebagaimana dalam *e-commerce*. Pengadaan barang dan jasa secara elektroni (*e-procurement*) belum murni *paperless transaction* (sehingga keabsahan kontraknya tidak perlu diragukan), karena selain memasukkan data lewat portal/*website*, penyedia barang/ jasa diwajibkan memberikan dokumen penawaran dan data lain yang terkait dalam bentuk cetak *hard copy* kepada panitia pengadaan barang dan jasa. Akseptasi terjadi pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SKPPBJ) yang menunjuk salah seorang peserta lelang sebagai pemenang lelang. Dengan kata lain, *e-procurement* masih menekankan pada *physical form* (bentuk nyata dan konkrit) atau *paperbased transaction* yakni belum murni menjalankan perdagangan secara elektronik layaknya *e-commerce*, sehingga kaidah hukum perjanjian tetap berlaku (Sutedi 2012: 259).

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *e-procurement* merupakan salah satu senjata ampuh yang bisa diandalkan untuk memberantas KKN. Fenomena maraknya kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa saat ini telah memberikan sinyal negatif terhadap kehandalan sistem *e-procurement* dalam mereduksi terjadinya tindakan *fraud*.

Salah satu bentuk kesuksesan penerapan *e-procurement* yaitu pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al (2011) mengemukakan bahwa Pemkot Surabaya dikategorikan sebagai *full e-procurement* dan sudah efisien. Hal ini dapat dijadikan patokan bagi daerah lain untuk segera menerapkan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan

jasa. Namun, pada kenyataannya fenomena kasus pengadaan Bus berkarat yang melibatkan petinggi dinas perhubungan DKI Jakarta, simulator SIM, dan PON Riau, telah mencoreng kehandalan *e-procurement*.

Kasus lainnya yaitu pengadaan buku yang akan didistribusikan pada sekolah, SD, SMP, dan SMA di kabupaten Pamekasan yang melibatkan mantan kepala Disdik Achmad Hidayat serta sekretaris dinas pendidikan Nur Kodim dan pihak rekanan (penyedia barang) yaitu Yunianto. Dalam kasus ini pengadaan dilakukan dengan sistem penunjukan yang merugikan keuangan negara senilai 1,9 Miliar. Selain itu masih terdapat kasus lainnya seperti pengadaan lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah dan pengadaan bantuan sapi di dinas peternakan.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Implementasi *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada SKPD Kabupaten Pamekasan)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang fenomena yang terjadi pada sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh prinsip efisien terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah terdapat pengaruh prinsip efektif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah terdapat pengaruh prinsip transparan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?

4. Apakah terdapat pengaruh prinsip terbuka terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
5. Apakah terdapat pengaruh prinsip bersaing terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
6. Apakah terdapat pengaruh prinsip adil/tidak diskriminatif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
7. Apakah terdapat pengaruh prinsip akuntabel terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh prinsip efisien terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip efektif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip transparan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
4. Untuk mengetahui pengaruh prinsip terbuka terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
5. Untuk mengetahui pengaruh prinsip bersaing terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
6. Untuk mengetahui pengaruh prinsip adil/tidak diskriminatif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
7. Untuk mengetahui pengaruh prinsip akuntabel terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi forensik pada umumnya dan bidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada khususnya dan sebagai referensi bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya pada pihak yang ingin mempelajari mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti memiliki tambahan pengetahuan dengan dilakukannya penelitian ini terutama pada bagian ilmu pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pencegahan *fraud*.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam kajian *e-procurement*.